

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 506/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **SALOMON SAS.**, yang berkedudukan di 14 Chemin des Croiselets EPAGNY METZ-TESSY F-74370, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Risti Wulansari S.H., pada kantor yang beralamat di Jl. KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **10 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **SALOMON** atau Nomor Agenda: **M0020241779956** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **20 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SALOMON** Nomor Agenda: **M0020241779956**, tertanggal **20 Maret 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

salomon

Nomor daftar: IDM000757967, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan banding Merek **"SALOMON"** Nomor Agenda: **M0020241779956** untuk jenis barang di kelas 18, 25, dan 35 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa merek **"SALOMON"** adalah benar merek yang diciptakan sendiri oleh PEMOHON dimana kata **"SALOMON"** merupakan i **nama PEMOHON, yaitu SALOMON SAS**. Merek tersebut digunakan sebagai merek utama PEMOHON dalam menjalankan usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan peralatan dan perlengkapan olahraga, khususnya pakaian, sepatu, dan aksesoris olah raga
3. Bahwa merek **"SALOMON"** telah sangat lama digunakan oleh PEMOHON, yaitu sejak PEMOHON memulai menjalankan usahanya di tahun 1947 di Perancis. **Kemudian, untuk pertama kalinya, merek "SALOMON" didaftarkan di Perancis, tepatnya sejak tanggal 31 Juli 1970.**
4. Bahwa Bahwa fakta dimana PEMOHON telah memperoleh pendaftaran atas merek **"SALOMON"** di kelas 18 dan merek **"S"** di Kelas 25 dimana keduanya telah terdaftar sejak tahun 2011, membuktikan bahwa PEMOHON jauh lebih dulu memiliki hak atas merek **"SALOMON"** jika dibandingkan dengan Merek Pembanding, yang baru diajukan pada tahun 2018.
5. Bahwa pada awalnya, PEMOHON hanya membuat produk sepatu khusus untuk permainan ski. Hingga akhirnya pada tahun 1979, PEMOHON menjadi perusahaan terdepan yang paling dicari khusus untuk produk sepatu ski;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **SALOMON** Nomor Agenda **M0020241779956** tertanggal **20 Maret 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Juni 2025**;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **SALOMON** Nomor Agenda: **M0020241779956** untuk jenis barang yang termasuk dalam

- Kelas 18 : Bagasi dan tas; tas sepatu.; penutup tas; tiang jalan; tiang lari; tongkat jalan; payung; koper; kasus dokumen; tas yang berisi sistem hidrasi, suku cadang dan aksesorinya; tas santai; tas pundak; tas ikat pinggang; tas genggam; tas untuk sekolah; tas untuk pendaki; tas untuk berkemah; tas bepergian; tas belanja beroda; tas olahraga; ransel.
- Kelas 25 : Rok; kaos; tank top; pullover; kaus; jaket; jaket yang berisi sistem hidrasi, suku cadang dan aksesorinya; pakaian dalam;

ikat pinggang; stoking dan celana ketat; alas kaki (kecuali alas kaki ortopedi); sepatu olahraga; sepatu trekking; sepatu panjat; sepatu ski; sepatu bot seluncur salju; sepatu lari; alas kaki pendakian gunung; sepatu hiking; pelatih (alas kaki); sepatu sehari-hari; alas kaki kasual; sepatu dan sandal pantai; Sol sepatu; sol boot; sepatu bot; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot salju; sepatu bot tahan air; sol tengah untuk sepatu bot dan sepatu; hiasan kepala; topi (hiasan kepala); topi stocking (hiasan kepala); pelindung kepala (headwear); topi (hiasan kepala); ikat kepala (pakaian).; gaun; Pakaian; pakaian olahraga; pakaian santai; pakaian untuk dipakai sehari-hari; pakaian ski; pakaian termal; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian luar yang tahan cuaca; pakaian pintar (pakaian yang menggabungkan elemen digital); kaus kaki; sarung tangan (pakaian); sarung tangan; celana panjang, celana pendek bermuda; celana pendek,

- Kelas 35 : Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; produksi film iklan; jasa periklanan, pemasaran dan promosi; manajemen perusahaan; manajemen olahragawan; iklan online di jaringan komputer; layanan ritel; layanan ritel online; layanan ritel untuk barang (dengan cara apa pun); layanan ritel (termasuk yang disediakan melalui jaringan komputer global atau dengan cara lain apa pun), termasuk pakaian, sepatu, alas kaki untuk ski dan seluncur salju, penutup kepala, barang optik, kacamata hitam, masker ski, kacamata pelindung, helm pelindung untuk olahraga seperti seluncur salju dan ski, koper dan tas, barang olahraga seperti ski dan papan seluncur salju, barang olahraga pelindung yang disesuaikan untuk digunakan dalam olahraga tertentu; layanan penjualan eceran barang virtual; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; layanan untuk memberikan informasi komersial dan nasihat kepada konsumen dalam memilih produk dan layanan; layanan untuk penyediaan informasi komersial; jasa promosi barang dan jasa melalui sponsorship acara olahraga; layanan manajemen promosi kepribadian olahraga; sponsorship (layanan promosi dan pemasaran).

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

salomon

pokoknya dengan merek Nomor daftar: IDM000757967, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang bahwa jenis barang yang ditolak adalah untuk jenis barang yang termasuk masuk dalam kelas Rok; kaos; tank top; pullover; kaus; jaket; jaket yang berisi sistem hidrasi, suku cadang dan aksesorinya; pakaian dalam; ikat pinggang; stoking dan celana ketat; alas kaki (kecuali alas kaki ortopedi);

sepatu olahraga; sepatu trekking; sepatu panjat; sepatu ski; sepatu bot seluncur salju; sepatu lari; alas kaki pendakian gunung; sepatu hiking; pelatih (alas kaki); sepatu sehari-hari; alas kaki kasual; sepatu dan sandal pantai; Sol sepatu; sol boot; sepatu bot; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot salju; sepatu bot tahan air; sol tengah untuk sepatu bot dan sepatu; hiasan kepala; topi (hiasan kepala); topi stocking (hiasan kepala); pelindung kepala (headwear); topi (hiasan kepala); ikat kepala (pakaian); gaun; Pakaian; pakaian olahraga; pakaian santai; pakaian untuk dipakai sehari-hari; pakaian ski; pakaian termal; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian luar yang tahan cuaca; pakaian pintar (pakaian yang menggabungkan elemen digital); kaus kaki; sarung tangan (pakaian); sarung tangan; celana panjang, celana pendek bermuda; celana pendek,

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

salomon

Menimbang, bahwa Merek Nomor daftar: IDM000727596 adalah untuk melindungi barang dalam **kelas 25** yaitu berupa: "Ikat pinggang (pakaian)[*Belts (clothing)*]; Alas kaki [*Footwear*]; Sepatu bot [*Boots*]; Pakaian [*Clothing*]; Baju senam [*Clothing for gymnastics*]; Baju kulit imitasi [*Clothing of imitation of leather*]; Baju dari kulit [*Clothing of leather*]; Jas-jas [*Coats*]; Sepatu sepak bola [*Football shoes*]; Bulu binatang (pakaian) [*Furs (clothing)*]; Sarung tangan (pakaian)[*Gloves (clothing)*]; Topi-topi [*Hats*]; Ikat kepala (kain)[*Headbands (clothing)*]; Kerudung kepala (pakaian)[*Hoods (clothing)*]; Jaket (pakaian)[*Jackets (clothing)*]; Syal-syal[*Scarfs*]; Sepatu-sepatu)[*Shoes*]; Kemeja[*Shirt*]; Kaus kaki[*Socks*]; Sol untuk alas kaki[*Soles for footwear*]; Kaos oblong/T-shirt[*Tee-shirts*]; Tali penahan celana panjang[*Trouser straps*]; Celana panjang[*Trousers*]; Rompi [*Vests*]; Topi baret[*Berets*]"

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang termasuk dalam **kelas 25** yaitu: "rok; kaos; tank top; pullover; kaus; jaket; jaket yang berisi sistem hidrasi, suku cadang dan aksesorinya; pakaian dalam; ikat pinggang; stoking dan celana ketat; alas kaki (kecuali alas kaki ortopedi); sepatu olahraga; sepatu trekking; sepatu panjat; sepatu ski; sepatu bot seluncur salju; sepatu lari; alas kaki pendakian gunung; sepatu hiking; pelatih

(alas kaki); sepatu sehari-hari; alas kaki kasual; sepatu dan sandal pantai; Sol sepatu; sol boot; sepatu bot; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot salju; sepatu bot tahan air; sol tengah untuk sepatu bot dan sepatu; hiasan kepala; topi (hiasan kepala); topi stocking (hiasan kepala); pelindung kepala (headwear); topi (hiasan kepala); ikat kepala (pakaian); gaun; Pakaian; pakaian olahraga; pakaian santai; pakaian untuk dipakai sehari-hari; pakaian ski; pakaian termal; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian luar yang tahan cuaca; pakaian pintar (pakaian yang menggabungkan elemen digital); kaus kaki; sarung tangan (pakaian); sarung tangan; celana panjang, celana pendek bermuda; celana pendek”, yang diajukan pelindungannya dalam

Merek **SALOMON** Nomor Agenda : **M0020241779956** dengan jenis

salomon

barang yang dilindungi dalam Merek Nomor daftar: IDM000757967 adalah untuk melindungi barang dalam kelas 25 yaitu berupa: “Ikat pinggang (pakaian)[Belts (clothing)]; Alas kaki [Footwear]; Sepatu bot [Boots]; Pakaian [Clothing]; Baju senam [Clothing for gymnastics]; Baju kulit imitasi [Clothing of imitation of leather]; Baju dari kulit [Clothing of leather]; Jas-jas [Coats]; Sepatu sepak bola [Football shoes]; Bulu binatang (pakaian) [Furs (clothing)]; Sarung tangan (pakaian)[Gloves (clothing)]; Topi-topi [Hats]; Ikat kepala (kain)[Headbands (clothing)]; Kerudung kepala (pakaian)[Hoods (clothing)]; Jaket (pakaian)[Jackets (clothing)]; Syal-syal[Scarfs]; Sepatu-sepatu [Shoes]; Kemeja[Shirt]; Kaus kaki[Socks]; Sol untuk alas kaki[Soles for footwear]; Kaos oblong/T-shirt[Tee-shirts]; Tali penahan celana panjang[Trouser straps]; Celana panjang[Trousers]; Rompi [Vests]; Topi baret[Berets]”, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **SALOMON** Nomor Agenda: **M0020241779956** yang diajukan oleh **SALOMON SAS.**, yang berkedudukan di 14 Chemin des Croiselets EPAGNY METZ-TESSY F-74370;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek

salomon

Merek Nomor Daftar IDM000757967 atas nama **DAVIN EDBERT PRAMONO** yang beralamat di Jl. Kartini VII No.10, Rt.010/Rw.004, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI JAKARTA, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah

kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara pemohon banding dengan merek terdaftar adalah

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
SALOMON Nomor Agenda: M0020241779956	salomon Nomor Daftar: IDM000757967

Menimbang, bahwa Merek **SALOMON** Nomor Agenda: **M0020241779956** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **SALOMON** dengan karakter bentuk tulisan yang khas, dan unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi adalah **SALOMON**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **SALOMON** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **SALOMON** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **SALOMON** Nomor Agenda: **M0020241779956**, penolakan mana didasarkan pada Pasal

21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **18 September 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., Sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 05 JAN 2026
Ketua Komisi Banding Merek
Sekretaris
Adi Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001